



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. Nama : [REDACTED];
2. Tempat Lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/8 Mei 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : [REDACTED],
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan;;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum di LPKA sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar di LPAS sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia anak [REDACTED]
(berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3764/IST/CS/2012 tanggal 8 Maret 2012)
pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Tahun 2021 bertempat di Borong Bulu RT.1 RW. 3 Bontoala, Pallangga, Gowa, namun sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, dan oleh karena sebagian besar saksi di dalam berkas perkara alamatnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban* [REDACTED] (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-02102015-0090 tanggal 2 Oktober 2015 Anak lahir pada tanggal 18 September 2015) untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November tahun 2021 pada saat anak [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak [REDACTED] anak korban [REDACTED] datang ke rumah anak CANDRA untuk bermain, dan saat itu anak korban [REDACTED] bermain di ruang tengah (di depan ruang TV) bersama anak [REDACTED]. Saat anak [REDACTED] sedang bermain bersama anak korban [REDACTED], tiba-tiba anak [REDACTED] teringat akan video porno yang ada di handphone miliknya, sehingga saat itu anak [REDACTED] mulai membujuk anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan cara anak [REDACTED] meminjamkan kepada anak korban [REDACTED] handphone miliknya untuk bermain game.
- Selanjutnya tidak berselang lama setelah anak korban [REDACTED] [REDACTED] bermain game, anak [REDACTED] menarik tangan anak korban [REDACTED] [REDACTED] akan tetapi anak korban [REDACTED] tidak mau namun anak [REDACTED] tetap memaksa hingga anak [REDACTED] kemudian membaringkan anak korban [REDACTED] lalu anak [REDACTED] menarik baju anak [REDACTED] ke atas dan menurunkan celana anak korban [REDACTED] begitupun dengan anak [REDACTED] juga menurunkan celananya. Selanjutnya anak CANDRA menyuruh anak korban [REDACTED] untuk merekam saat anak [REDACTED] memasukkan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak korban [REDACTED], sehingga bagian ujung kelamin anak [REDACTED] sempat masuk ke dalam vagina anak korban [REDACTED]. Dimana saat itu anak [REDACTED] mengulangi rekaman itu sebanyak 3 (tiga) kali. Karena anak korban [REDACTED] merasa takut sehingga anak korban [REDACTED] mengikuti keinginan anak [REDACTED]. Adapun rekaman tersebut selanjutnya anak [REDACTED] simpan ke dalam google foto dengan menggunakan email candranurcahyanto2005@gmail.com.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 800/21/SKF/RSU/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Instalasi Forensik Medikolegal Rumah Sakit Umum Bahteramas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada point III. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], umur tujuh tahun, perempuan, nomor rekam medis 622318, pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Rumah Sakit Umum Bahteramas. Dari hasil pemeriksaan dapat didimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas dengan keadaan sadar penuh (Glasgow Coma Scale = lima belas) dan tanda vital baik. Pada pemeriksaan tubuh pasien ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan dan jam sebelas akibat trauma tumpul";

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban [REDACTED] menjadi ketakutan dan mengalami tingkat kecemasan dan sering menangis jika mengingat kejadian tersebut, hal ini sebagaimana Laporan Sosial Kelmentrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang dibuat oleh Mas Abdi Yanto Nur, S.Tr.Sos tanggal 26 Juli 2023

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak [REDACTED] pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS



dalam Tahun 2021 bertempat di Borong Bulu RT.1 RW. 3 Bontoala, Pallangga, Gowa, namun sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, dan oleh karena sebagian besar saksi di dalam berkas perkara alamatnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban* [REDACTED] (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-02102015-0090 tanggal 2 Oktober 2015 Anak lahir pada tanggal 18 September 2015) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September tahun 2021 pada saat anak [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak [REDACTED] anak korban [REDACTED] datang ke rumah anak [REDACTED] untuk bermain, dan saat itu anak korban [REDACTED] bermain di ruang tengah (di depan ruang TV) bersama anak [REDACTED]. Saat anak [REDACTED] sedang bermain bersama anak korban [REDACTED], tiba-tiba anak [REDACTED] teringat akan video porno yang ada di handphone miliknya, sehingga saat itu anak [REDACTED] mulai membujuk anak korban [REDACTED] dengan cara anak [REDACTED] meminjamkan kepada anak korban [REDACTED] handphone miliknya untuk bermain game.
- Selanjutnya tidak berselang lama setelah anak korban [REDACTED] bermain game, anak [REDACTED] kemudian anak [REDACTED] juga menyampaikan akan membelikan anak permen, mendengar hal tersebut anak korban [REDACTED] tertarik sehingga anak [REDACTED] kemudian menurunkan celana milik anak korban [REDACTED] lalu anak CANDRA memegang kemaluan (vagina) anak korban [REDACTED] dan anak [REDACTED] juga memotret vagina anak korban [REDACTED] Adapun foto tersebut selanjutnya anak [REDACTED] simpan ke

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam google foto dengan menggunakan email
candranurcahyanto2005@gmail.com.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban [REDACTED] menjadi takut jika diungkit mengenai hal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia anak [REDACTED] (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3764/IST/CS/2012 tanggal 8 Maret 2012) pada bulan September sampai dengan bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Borong Bulu RT.1 RW. 3 Bontoala, Pallangga, Gowa, namun sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengatur bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, dan oleh karena sebagian besar saksi di dalam berkas perkara alamatnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September tahun 2021 pada saat anak [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak [REDACTED] anak

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban [REDACTED] datang ke rumah anak [REDACTED] untuk bermain, dan saat itu anak korban [REDACTED] bermain di ruang tengah (di depan ruang TV) bersama anak [REDACTED]. Saat anak [REDACTED] sedang bermain bersama anak korban [REDACTED], tiba-tiba anak [REDACTED] teringat akan video porno yang ada di handphone miliknya, sehingga saat itu anak [REDACTED] mulai membujuk anak korban [REDACTED] dengan cara anak [REDACTED] meminjamkan kepada anak korban [REDACTED] handphone miliknya untuk bermain game.

[REDACTED] Selanjutnya tidak berselang lama setelah anak korban [REDACTED] bermain game, anak [REDACTED] kemudian anak [REDACTED] juga menyampaikan akan membelikan anak permen, mendengar hal tersebut anak korban [REDACTED] tertarik sehingga anak [REDACTED] kemudian menurunkan celana milik anak korban INDIRA PUTRI IRSYA lalu anak [REDACTED] memegang kemaluan (vagina) anak korban [REDACTED] dan anak [REDACTED] juga memotret vagina anak korban [REDACTED]

- Selanjutnya bulan November tahun 2021 pada saat anak [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak [REDACTED]) anak korban [REDACTED] datang ke rumah anak [REDACTED] untuk bermain, dan saat itu anak korban [REDACTED] bermain di ruang tengah (di depan ruang TV) bersama anak [REDACTED]. Saat anak [REDACTED] sedang bermain bersama anak korban [REDACTED], tiba-tiba anak [REDACTED] kembali teringat akan video porno yang ada di handphone miliknya, sehingga saat itu anak [REDACTED] mulai membujuk anak korban [REDACTED] dengan cara anak [REDACTED] meminjamkan kepada anak korban [REDACTED] handphone miliknya untuk bermain game.

[REDACTED] Selanjutnya tidak berselang lama setelah anak korban [REDACTED] bermain game, anak [REDACTED] menarik tangan anak korban INDIRA [REDACTED] akan tetapi anak korban [REDACTED] tidak mau namun anak [REDACTED] tetap memaksa hingga anak [REDACTED] kemudian membaringkan anak korban [REDACTED] lalu anak [REDACTED] menarik baju anak [REDACTED] ke atas dan menurunkan celana anak korban [REDACTED] begitupun dengan anak [REDACTED] juga menurunkan celananya. Selanjutnya anak [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] untuk merekam saat anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak korban [REDACTED]

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, sehingga bagian ujung kelamin anak ██████████ sempat masuk ke dalam vagina anak korban ██████████. Dimana saat itu anak ██████████ mengulangi rekaman itu sebanyak 3 (tiga) kali. Karena anak korban ██████████ merasa takut sehingga anak korban ██████████ ██████████ mengikuti keinginan anak ██████████

- Adapun keseluruhan foto dan video yang dibuat oleh anak ██████████ dengan menggunakan handphone miliknya tersebut tersebut selanjutnya anak ██████████ simpan ke dalam google foto dengan menggunakan email candranurcahyanto2005@gmail.com. Sehingga terhadap foto dan video yang tersimpan di google foto sehingga pihak google memblok atau mensuspend akun milik anak ██████████ karena postingan anak ██████████ sekaitan dengan pornografi anak dan dapat dibuka serta diakses oleh pihak google.

██████████ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 146-VI-2023-CYEBER tanggal 27 Juni 2023 tersebut terdapat foto serta video yang mengandung konten asusila yang melibatkan anak ██████████

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia anak ██████████ (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3764/IST/CS/2012 tanggal 8 Maret 2012) pada bulan September s/d November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Borong Bulu RT.1 RW. 3 Bontoala, Pallangga, Gowa, namun sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengatur bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, dan oleh karena sebagian besar saksi di dalam berkas perkara alamatnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS



Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September tahun 2021 pada saat anak [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak [REDACTED] anak korban [REDACTED] datang ke rumah anak [REDACTED] untuk bermain, dan saat itu anak korban [REDACTED] bermain di ruang tengah (di depan ruang TV) bersama anak [REDACTED]. Saat anak [REDACTED] sedang bermain bersama anak korban [REDACTED], tiba-tiba anak [REDACTED] teringat akan video porno yang ada di handphone miliknya, sehingga saat itu anak [REDACTED] mulai membujuk anak korban [REDACTED] dengan cara anak [REDACTED] meminjamkan kepada anak korban [REDACTED] handphone miliknya untuk bermain game.
- Selanjutnya tidak berselang lama setelah anak korban [REDACTED] bermain game, anak [REDACTED] kemudian anak [REDACTED] juga menyampaikan akan membelikan anak permen, mendengar hal tersebut anak korban [REDACTED] tertarik sehingga anak [REDACTED] kemudian menurunkan celana milik anak korban [REDACTED] lalu anak [REDACTED] memegang kemaluan (vagina) anak korban [REDACTED] dan anak [REDACTED] juga memotret vagina anak korban [REDACTED].
- Selanjutnya bulan November tahun 2021 pada saat anak [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak [REDACTED] anak korban [REDACTED] datang ke rumah anak [REDACTED] untuk bermain, dan saat itu anak [REDACTED] bermain di ruang tengah (di depan ruang TV) bersama anak [REDACTED]. Saat anak [REDACTED] sedang bermain bersama anak korban [REDACTED], tiba-tiba anak [REDACTED] kembali teringat akan video porno yang ada di handphone miliknya, sehingga saat itu anak [REDACTED] mulai membujuk anak korban [REDACTED] dengan cara anak [REDACTED] meminjamkan kepada



anak korban [REDACTED] handphone miliknya untuk bermain game.

[REDACTED] Selanjutnya tidak berselang lama setelah anak korban [REDACTED] bermain game, anak [REDACTED] menarik tangan anak korban [REDACTED] akan tetapi anak korban [REDACTED] tidak mau namun anak [REDACTED] tetap memaksa hingga anak [REDACTED] kemudian membaringkan anak korban [REDACTED] lalu anak [REDACTED] menarik baju anak [REDACTED] ke atas dan menurunkan celana anak korban [REDACTED] begitupun dengan anak [REDACTED] juga menurunkan celananya. Selanjutnya anak [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] untuk merekam saat anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak korban [REDACTED] sehingga bagian ujung kelamin anak [REDACTED] sempat masuk ke dalam vagina anak korban [REDACTED]. Dimana saat itu anak [REDACTED] mengulangi rekaman itu sebanyak 3 (tiga) kali. Karena anak korban [REDACTED] merasa takut sehingga anak korban [REDACTED] mengikuti keinginan anak [REDACTED]

- Adapun keseluruhan foto dan video tersebut tersebut selanjutnya anak [REDACTED] simpan ke dalam google foto dengan menggunakan email candranurcahyanto2005@gmail.com. Sehingga terhadap foto dan video yang tersimpan di google foto sehingga pihak google memblok atau mensuspend akun milik anak [REDACTED] karena postingan anak [REDACTED] sekaitan dengan pornografi anak dan dapat dibuka serta diakses oleh pihak google.

[REDACTED] Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 146-VI-2023-CYEBER tanggal 27 Juni 2023 tersebut terdapat foto serta video yang mengandung konten asusila yang melibatkan anak [REDACTED]

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT MKS tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT MKS tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO.REG.PERK: PDM-64/MKS/Enz.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak selama 2 (dua) Tahun tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pelatihan kerja pada LPKS Sentra Wirajaya Makassar selama 3 bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar printout screenshot video dan pornografi anak;
 - 1 (satu) buah sim card smartfren Msisdn: 8962282440 GTO 1077682496 128 K
 - 1 (satu) buah sim card tree Msisdn : 8990007940868325
 - 1 (satu) buah sim card XL Axiata Msisdn : 8962115951
 - 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam merah 16 GB berisi softfile konten yang memuat foto dan video pornografi anak
 - 1 (satu) buah akun gmail candranurcahyanto2006@gmail.com yang di export ke dalam flashdisk 32 G
 - 2 (dua) lembar screenshot akun gmail candranurcahyanto2006@gmail.com

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu model RMMX2180 dengan nomor IMEI 1 : 868394042113975 dan IMEI 2: 868394042113967
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar seprei warna hijau kuning
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak Moto GP
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Candra Nur Cahyanto

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar printout screenshot video dan foto pornografi anak; Tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sim card smartfren Msisdn : 8962282440 GTO 1077682496 128 K
 - 1 (satu) buah sim card tree Msisdn : 8990007940868325
 - 1 (satu) buah sim card XL Axiata Msisdn : 8962115951
 - 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam merah 16 GB berisi softfile konten yang memuat foto dan video pornografi anak
 - 1 (satu) buah akun gmail candranurcahyanto2006@gmail.com yang di export ke dalam flashdisk 32 G
 - 2 (dua) lembar screenshot akun gmail candranurcahyanto2006@gmail.comDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprei warna hijau kuning
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak Moto GP
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abuDimusnahkan, dan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu model RMX2180 dengan nomor IMEI 1 : 868394042113975 dan IMEI 2: 868394042113967

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna hitam

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 68/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 10 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pertimbangan judex facti yang menyatakan Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mengingat Anak sebelumnya pernah melakukan percabulan pada Anak Korban dengan cara memegang vagina Anak Korban dan memotretnya dengan handphonenya, sehingga pada Bulan November 2021 ketika Anak Korban bermain di rumah Anak, saat itu Anak berkeinginan untuk melakukannya kembali kepada Anak Korban, sehingga saat itu kemudian Anak mendekati Anak Korban dan saat keadaan rumah sedang sepi lalu meminta Anak Korban untuk membuka celananya, namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS



Anak memberikan handphonenya kepada Anak Korban dan tidak berselang lama Anak menurunkan celana Anak Korban yang saat itu tetap ditolak Anak Korban, akan tetapi Anak tetap menurunkannya sampai terlihat vagina Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga ujung penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban dan pada saat itu Anak juga merekam kejadian itu dengan menggunakan handphonenya. Karena penis Anak tidak dapat masuk keseluruhan, Anak menghentikan perbuatan persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban masih berusia 5 tahun, sehingga saat Anak Korban menolak celananya akan diturunkan dan Anak tetap menurunkan celana Anak Korban bahkan memasukkan penisnya yang kemudian menyebabkan robek selaput dara Anak Korban, tentunya hal tersebut masuk dalam kategori kekerasan atau ancaman kekerasan, terlebih usia Anak Korban dengan Anak yang terpaut cukup jauh, sehingga kemampuan Anak Korban melakukan perlawanan jauh lebih kecil;
- Bahwa Anak lebih tepat dijatuhi tuntutan pidana sebagaimana pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena perbuatan Anak membuat Anak Korban trauma;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 3 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pada kejadian yang pertama yaitu pada bulan September 2021 setelah Anak membuka celana Anak Korban, selanjutnya Anak memegang kemaluan Anak Korban dan memfoto kemaluan Anak Korban tersebut dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian pada kejadian yang kedua pada bulan November 2021 pada saat Anak melakukan perbuatannya yaitu menurunkan celana Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tidak bisa masuk, sehingga Anak hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, Anak merekam perbuatan tersebut dengan menggunakan handphonenya dan menyimpan rekaman videonya ke gallery handphone Anak, sehingga secara otomatis terupload dan tersimpan di google drive, karena akun Anak adalah akun google, yaitu

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS



candranurcahyanto2005@gmail.com, maka rekaman video tersebut dapat diakses oleh pihak lain dalam hal ini pihak Google, yang mana konten tersebut oleh Google kemudian dilaporkan kepada NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) dan oleh NCMEC hal tersebut dilaporkan kepada Kantor Kedutaan Amerika Kantor Homeland Security Investigation dan selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Bareskrim Polri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 3 Januari 2024 yang menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga, yaitu pasal 45 jo. pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan tepat dan benar;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar selama 10 (sepuluh) bulan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mengingat keadaan yang meringankan yang ada pada diri Anak, yaitu usia Anak yang baru berumur 17 tahun dan masih berstatus pelajar, serta adanya surat pernyataan dari orang tua Anak Korban yang telah memaafkan Anak dan meminta agar Anak tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan cukup dikenakan penindakan dan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dapat melanjutkan pendidikannya, demikian juga adanya kenyataan bahwa sampai saat ini masih ada hubungan baik antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, terbukti dengan dititipkannya rumah orang tua Anak Korban kepada orang tua Anak, karena orang tua Anak Korban pindah ke Kendari;

Menimbang bahwa dengan adanya maaf dari orang tua Anak Korban serta hal-hal lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi keadaan tersebut dapat dimaknai sebagai karakteristik restorative justice yang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas dasar hal yang terbaik untuk Anak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan diajukannya banding oleh Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan diajukannya banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 3 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 45 jo. pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 3 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Dr.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.MKS



Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H. dan Setyanto Hermawan, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

H. Mustari, S.H.

TTD

Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum.

TTD

Setyanto Hermawan, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abd. Latif, S.H.